



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG**

IZIN PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN FASILITAS PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu mengatur tata cara izin penggunaan dan pengelolaan fasilitas pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Penggunaan dan Pengelolaan Fasilitas Pasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG IZIN PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN FASILITAS PASAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Dinas Teknis yang menangani urusan pasar yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Sumenep yang menyelenggarakan fungsi dan urusan pasar atau perdagangan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep;
6. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk Toko, Kios, Stand dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
7. Fasilitas pasar adalah fasilitas pasar berupa toko, kios, stand, los, lahan parkir, toilet umum dan pelataran;
8. Toko, Kios dan Stand adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
9. Los adalah bangunan tidak berdinding atau terbuka hanya beratap dan lantainya dipetak-petak terletak di dalam pasar yang digunakan tempat berjualan barang atau jasa;
10. Pelataran adalah tempat atau lahan yang disediakan atau dikelola oleh pemerintah daerah yang bersifat terbuka di pasar yang dipergunakan sebagai tempat berjualan;
11. Izin penggunaan dan pengelolaan fasilitas pasar yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kepada orang pribadi dan atau lembaga untuk menggunakan fasilitas berupa toko, kios, stand, los, dan pelataran untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa secara menetap;
12. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
13. Retribusi adalah retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB II TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS PASAR

Pasal 2

- (1) Setiap penggunaan fasilitas pasar harus mendapat izin dari Bupati.

- (2) Bupati menunjuk Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep untuk menandatangani izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali untuk kepentingan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- (4) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani surat perjanjian penggunaan fasilitas pasar.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan administratif, berupa:
 - a. surat pernyataan kesanggupan (ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup);
 - b. surat izin sebelumnya (bagi pedagang yang akan memperpanjang izin);
 - c. pas foto 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - e. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Penyetoran biaya sewa ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep harus dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya Surat Perjanjian.
- (3) Besaran Biaya Sewa berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (4) Izin yang diberikan hanya dapat dipergunakan oleh pemegang izin sendiri.
- (5) Bentuk surat permohonan, surat perjanjian, dan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA PENGALIHAN DAN PENJAMINAN FASILITAS PASAR

Pasal 4

- (1) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana surat perjanjian dan atau berhenti, fasilitas pasar dapat dialihkan langsung ke pihak lain oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal pemegang izin akan memindahtangankan hak atas penggunaan fasilitas pasar kepada ahli waris harus mendapat izin dari Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal pemegang izin akan menjaminkan hak atas penggunaan fasilitas pasar untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan harus mendapat izin dari Kepala Dinas.

- (4) Untuk dapat memindahtangankan hak atas penggunaan fasilitas pasar kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. surat pernyataan kedua belah pihak;
 - b. surat pernyataan kesanggupan (ditanda tangan di atas kertas bermaterai cukup);
 - c. bukti pembayaran retribusi;
 - d. fotocopy KTP pihak yang menerima pemindahtanganan.
- (5) Untuk dapat menjaminkan hak atas penggunaan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. surat izin Kepala Dinas;
 - b. fotocopy KTP pemohon.
- (6) Bentuk surat permohonan, surat pernyataan kedua belah pihak, dan surat izin Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV IZIN PENGGUNAAN FASILITAS PASAR

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dicabut, apabila :

- a. pemegang izin tidak membayar retribusi;
- b. pemegang izin tidak melakukan daftar ulang;
- c. dipindahtangankan kepada pihak lain;
- d. dijaminkan tanpa mendapat izin dari Kepala Dinas;
- e. dialihfungsikan tanpa mendapat izin dari Kepala Dinas;
- f. pemegang izin tidak menggunakan fasilitas pasar selama 10 (sepuluh) hari atau lebih secara berturut-turut; atau
- g. bangunan/fasilitas pasar akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 02 FEB 2021

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep

Tanggal : 02 FEB 2021

Tahun : 2021 Nomor : 9

Sekretaris Daerah

Ir. EDY RASİYADI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650808 199003 1 014

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN

Sumenep,

Perihal : Permohonan Izin
Penggunaan
Toko/Kios/Stand/Los
/Pelantaran*)

Kepada :
Yth. Bupati Sumenep
Cq. Kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten
Sumenep
di
SUMENEP

Dengan hormat, bersama ini perkenalkanlah saya :

- a. Nama :
- b. Tempat / tanggal lahir :
- c. Alamat :
- d. Nomer Telpon :

Mengajukan permohonan penggunaan Toko/Kios/Stand/Los/Pelantaran*) pada :

- a. Lokasi Pasar :
- b. Blok/Nomor :/.....
- c. Ukuran/Luas : m x m (.....m²)
- d. Jenis Komoditi :

Sebagai Bahan Pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :

1. surat pernyataan kesanggupan;
2. surat izin penggunaan Toko/Kios/Stand/Los/Pelantaran* asli yang sebelumnya (bagi pedagang yang memperpanjang surat izin penggunaan Toko/Kios/Stand/Los/Pelantaran*)
3. fotokopi KTP;
4. fotokopi SIUP dan NPWP**;
5. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 2 lembar.

Demikiran atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
Pemohon,

Materai
Rp. 10.000,-

(Nama Lengkap)

Keterangan :

*) : pilih salah satu

**) : bagi pengguna toko/stand/kios

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama :
Alamat :
NIK :
Nomer Telepon :

Menyatakan bahwa saya sanggup untuk :

1. berjualan setiap hari di tempat yang ditentukan;
2. membayar biaya sewa sebelum menandatangani surat perjanjian;
3. menyampaikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum menandatangani surat perjanjian (apabila diperlukan);
4. menjadi kosreponden/nara sumber harga dan stok barang;
5. memenuhi ketentuan dan peraturan berlaku.

Jika ternyata dikemudian hari saya melanggar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Sumenep,

Materai
Rp. 10.000,-

(Nama Lengkap)

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMINDAHTANGANAN

Sumenep,

Perihal : Permohonan Izin
Pemindahantanganan
Toko/Kios/Stand/Los
/Pelantaran*)

Kepada :
Kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Kabupaten Sumenep
di
SUMENEP

Dengan hormat, bersama ini perkenankanlah saya :

Nama :
Tempat / tanggal lahir :
Alamat :

YANG SEMULA :

Tempat usaha dengan Nomor Izin :
Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Letak/tempat yang digunakan :
Klasifikasi :
Ukuran/Luas : m xm (.....m²)
Jenis Usaha/Komoditi :

MENJADI :

Tempat usaha dengan Nomor Izin :
Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Letak/tempat yang digunakan :
Klasifikasi :
Ukuran/Luas : m xm (.....m²)
Jenis Usaha/Komoditi :

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Hormat Kami,
Pemohon,

Materai
Rp. 10.000,-

(Nama Lengkap)

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMINDAHTANGANAN

SURAT PERNYATAAN PEMINDAHTANGANAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dengan ini menyatakan bahwa kami telah bersepakat untuk memindahtangankan hak atas Toko/Kios/Stand/Los/Pelataran*) di Pasar Kabupaten Sumenep dengan dihadiri saksi-saksi yang telah kami kenal dan kami akan sebutkan di bagian akhir pernyataan ini :

- I. Nama :
- Tempat/tgl. lahir :
- NIK :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Selanjutnya disebut PIHAK KESATU (Yang Menyerahkan)

- II. Nama :
- Tempat/tgl. lahir :
- NIK :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Yang Menerima Penyerahan)

- a. PIHAK KEDUA adalah benar-benar ahli waris dari PIHAK PERTAMA (bukti terlampir).
- b. Dengan ini PIHAK KESATU melepaskan atas segala haknya sebuah bangunan Toko/Kios/Stand/Los/Pelataran *) nomor blok dengan luas m² terletak di Pasar Kabupaten Sumenep.
- c. PIHAK KESATU tidak akan mengajukan gugatan apapun di kemudian hari kepada siapapun atas hak yang telah dialihkan tersebut.
- d. PIHAK KEDUA sebagai penerima hak atas pemindahtanganan tersebut akan tunduk dan taat kepada peraturan perundangan yang berlaku dan diberlakukan di wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Sumenep

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

.....
Saksi-saksi :

- 1. Nama :
- Pekerjaan :
- Tanda Tangan :
- 2. Nama :
- Pekerjaan :
- Tanda tangan :

Keterangan :
*) : pilih salah satu

E. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENJAMINAN FASILITAS PASAR

Sumenep,

Perihal : Permohonan Izin
Penjaminan
Fasilitas Pasar

Kepada :
Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten
Sumenep
di
SUMENEP

Dengan hormat, bersama ini perkenankan saya :

Nama :
Tempat/tgl. lahir :
Alamat :

Mengajukan izin penjaminan fasilitas pasar berupa Toko/Kios/Stand/Los/Pelataran*) untuk memperoleh pinjaman permodalan dari lembaga keuangan dengan data-data Toko/Kios/Stand/Los/Pelataran*) sebagai berikut:

Nomor. SIPK :
Nama :
Tempat/tgl. lahir/umur :(..... tahun)
Alamat :
Pekerjaan :
Letak : Pasar BLok Nomor
Klasifikasi :
Ukuran/Luas : m x m (..... m²)
Jenis usaha :

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

Hormat Kami,
Pemohon,

Materai
Rp. 10.000,-

(Nama Lengkap)

Keterangan :
*) : pilih salah satu

F. FORMAT SURAT KETERANGAN PENJAMINAN FASILITAS PASAR



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
Jl. Urip Sumoharjo No. 02 Telp. (0328) 662092. 664434

S U M E N E P

SURAT KETERANGAN PENJAMINAN FASILITAS PASAR

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas.....

Menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat/tgl. lahir :
No. KTP/NIK :
Pekerjaan :
Alamat :
Letak/tempat yang digunakan : Pasar Blok Nomor.....
Ukuran/Luas : m x m (..... m²)
Jenis Usaha :

Aktif Menggunakan fasilitas pasar berupa Toko/Kios/Stand/Los/Pelataran*) dan bermaksud akan menjaminkan fasilitas pasar tersebut sebagai persyaratan pengajuan bantuan modal usaha di lembaga keuangan

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar maklum dan untuk dipergunakan seperlunya

Sumenep,

Kepala Dinas

NAMA

NIP.

Keterangan :
*) : pilih salah satu

G. FORMAT SURAT PERJANJIAN

SURAT PERJANJIAN PENGGUNAAN FASILITAS PASAR

(Baru/ Perpanjangan/ Peralihan Hak Pakai)

Nomor : / / / 20....

Pada hari ini tanggalbulan tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama :
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumenep.
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan, kedua belah pihak telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyewakan bangunan toko, kios, los di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Sumenep Kepada PIHAK KEDUA dengan spesifikasi sebagai berikut :

- a. Jenis/ Tipe :
b. Blok/ Nomor :
c. Ukuran :
d. Bertempat di :
e. Diperuntukkan untuk dagang :

Pasal 2

(1) PIHAK KEDUA wajib :

- a. Menggunakan bangunan sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan;
b. Menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban pertokoan;
c. Mengantisipasi terhadap bahaya kebakaran;;
d. Bertanggungjawab atas jenis usaha dan komoditi;
e. Melakukan perbaikan perawatan bangunan selama perjanjian belum berakhir dan semua biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada PIHAK KEDUA;
f. Menjadi kosreponden/narasumber harga dan stok barang;
g. Harus memulai usahanya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani surat perjanjian penggunaan fasilitas pasar ini.

(2) PIHAK KEDUA dilarang:

- a. Menggunakan bangunan tidak sesuai dengan fungsinya;
b. Memindahkan hak penggunaan kepada Pihak lain tanpa mendapatkan izin tertulis dari PIHAK PERTAMA;
c. Menambah dan merubah bangunan tanpa mendapatkan izin tertulis dari PIHAK PERTAMA;
d. Dilarang menjaminkan/menggadaikan bangunan.

Pasal 3

Besarnya tarif bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah NomorTahun tentang

Pasal 4

Jangka waktu perjanjian penggunaan fasilitas pasar adalah selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian.

Pasal 5

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu akan membongkar dan membangun kembali, maka PIHAK KEDUA harus menyerahkan bangunan tanpa menuntut ganti rugi.
- (2) Apabila pembangunan sudah selesai PIHAK KEDUA diprioritaskan untuk menempati bangunan yang baru.

Pasal 6

- (1) Pada waktu perjanjian penggunaan fasilitas pasar ini berakhir, maka bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini, dengan tanpa syarat kembali kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- (2) Jika PIHAK KEDUA hendak menambah / memperpanjang masa penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perjanjian ini berakhir telah mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, kerugian sebagai akibat kelalaian dalam pengurusan surat perjanjian menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 7

Penunjukan kembali penggunaan bangunan toko, kios, stand, los, dan pelataran tersebut diutamakan pada pengguna lama sepanjang pengguna lama masih memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam keadaan luar biasa pada waktu/selama perjanjian ini belum berakhir apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia maka ahli warisnya dapat mengajukan permohonan untuk memakai bangunan tersebut kepada PIHAK PERTAMA sampai dengan masa berakhirnya batas waktu perjanjian ini dan semua kewajiban PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab ahli waris tersebut.

Pasal 9

Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e dan Pasal 2 selama tiga bulan berturut-turut baik secara keseluruhan maupun sebagiannya, PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini.

Pasal 10

- (1) Terhadap pembatalan perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak mengajukan ganti rugi.
- (2) Bila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan perselisihan itu harus diselesaikan melalui pengadilan maka kedua belah pihak bersepakat untuk memilih domisili di Pengadilan Negeri Sumenep.

Pasal 11

Dengan dikeluarkannya Surat Perjanjian Penggunaan Fasilitas Pasar ini. Maka surat perjanjian yang lama tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Perjanjian Penggunaan Fasilitas Pasar ini berlaku sejak tanggal bulan..... tahun dan akan berakhir pada tanggal bulan..... tahun

Pasal 13

- (1) Surat Perjanjian ini mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dengan tanda tangan asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sadar tanpa paksaan dan telah dibaca dan dimengerti akan isinya, serta ditandatangani oleh masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA
Pedagang yang bersangkutan,

PIHAK PERTAMA
An. BUPATI SUMENEP
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN SUMENEP

➤ *Perjanjian ini tidak dikenakan biaya administrasi atau pungutan apapun.*

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si